



PUTUSAN

Nomor 0181/Pdt.G/2015/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara carai talak antara:

PEMBANDING, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA MADIUN, semula sebagai Termohon, sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN:

TERBANDING, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di KOTA MADIUN, semula sebagai Pemohon, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kota Madiun tanggal 24 Maret 2015 *Miladiyah* yang betepatan dengan tanggal 03 *Jumadil Akhir* 1436 *Hijriyah* Nomor 0400/Pdt.G/2014/PA.Mn yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Madiun;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 3.1 Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 06 April 2015 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun, Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 09 April 2015;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 09 April 2015 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding berlaku aneh dan tidak jujur dalam rumah tangga ternyata Terbanding menjalin hubungan dengan perempuan lain;
2. Bahwa Terbanding mengajukan perceraian di Pengadilan Agama tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada Pembanding sehingga Pembanding tidak mengetahui sama sekali kalau Terbanding mengajukan perceraian, dan Pembanding tidak mengetahui adanya panggilan pertama dari Pengadilan Agama, dan panggilan kedua baru diberitahu oleh tetangga;
3. Bahwa pada saat pembuktian, apa yang disampaikan saksi Terbanding adalah tidak benar, kalau ada pertengkaran kecil hal itu adalah wajar dalam setiap rumah tangga;
4. Bahwa Pembanding keberatan kalau mut'ah hanya diberi uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), mengingat Terbanding keluar dari rumah membawa 3 mobil dan 1 sepeda motor, dan Terbanding punya uang pensiun Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan punya uang lagi Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan karena Pembanding saat ini sudah tidak punya apa-apa lagi, hanya ikut anak;
5. Bahwa Pembanding menuntut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terbanding mengecewakan dan menyakiti Pembanding selama dua tahun, sehingga harus mengganti dengan uang sejumlah Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- b. Nafkah yang belum dibayar dari bulan Juli 2014 s.d. bulan April 2015 sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- c. Iddah 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- d. Mut'ah selama 30 tahun sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 April 2015, terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 April 2015, yang isi pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding selalu berbeda pandangan dengan Pembanding, dan sejak tahun 1992 s.d 2013 Pembanding serasa memutuskan hubungan silaturahmi dengan keluarga Terbanding;
2. Bahwa tahun 2006 Terbanding mendaftar haji untuk berdua, dan dipastikan berangkat tahun 2010, namun karena sesuatu hal Pembanding tidak mau berangkat, dan Terbanding berangkat haji tanpa Pembanding. Dan pada tahun 2013 Pembanding bisa berangkat haji, dengan doa semoga haji mabrur dan bisa merubah tingkah lakunya yang kurang baik. Tapi harapan itu tidak terjadi;
3. Bahwa oleh karena Pembanding tidak bisa dinasehati, maka Terbanding putusan untuk pisah ranjang sejak bulan Juli 2014 dan menghentikan jatah bulanan, dengan harapan bisa memperbaiki kabiasaan Pembanding;
4. Bahwa mengenai adanya wanita lain adalah tidak benar, karena yang dimaksud adalah pengelola warung yang sepulang istighosah dan karena hari hujan, maka Terbanding makan di warung tersebut;
5. Tentang materi sidang adalah wewenang Majelis Hakim;
6. Mengenai masalah anak tidak menyetujui orang tuanya bercerai adalah manusiawi;
7. Bahwa selama ini Pembanding tidak mau tahu dengan seluruh keluarga dan saudara Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa mut'ah yang dituntut sangat tidak beralasan, karena uang yang Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di awal Terbanding pensiun dan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) digunakan untuk pembelian tanah di Keputih Surabaya seharga Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan ketiga mobil sudah dijual untuk pembuatan rumah anak pertama, dan selama ini Pembanding tidak mau tahu dari mana seluruh biaya tersebut;
9. Bahwa sertifikat rumah yang ditempati berdua disandera oleh Pembanding dan mohon Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk bisa menarik kembali sertifikat tersebut untuk dikembalikan kepada Terbanding;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 24 April 2015;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 April 2015, dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 0400/Pdt.G/2014/PA.Mn tanggal 06 Mei 2015;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 April 2015, dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 0400/Pdt.G/2014/PA.Mn tanggal 27 April 2015;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 11 Mei 2015 dengan Nomor 0181/Pdt.G/2015/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/1487/Hk.05/V/2015 tanggal 11 Mei 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 06 April 2015 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Kota Madiun yakni tanggal 24 Maret 2015. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 12 (dua belas) hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Terbanding menyatakan bahwa sejak bulan November 2013 rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang penyebabnya Pembanding terlalu berani kepada Terbanding dan mau menangnya sendiri, tidak patuh kepada Terbanding dan tidak mau rukun dengan keluarga Terbanding, dan puncaknya pada bulan Juli 2014 Terbanding pulang ke rumah orang tua Terbanding, dan telah pisah tempat tinggal hingga saat ini sudah 4 bulan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pembanding menolak sebagian apa yang disampaikan Terbanding, dan menyatakan bahwa rumah tangga masih dalam keadaan harmonis, namun pada bulan Juli 2014 tiba-tiba Terbanding mengemasi barang-barangnya kemudian pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan Pembanding tidak ingin bercerai dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa saksi pertama menyatakan tidak tahu mengenai pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding, hanya keduanya pisah tempat tinggal sejak setelah lebaran 2014, dan selama pisah keduanya sudah tidak saling mengunjungi. Saksi kedua melihat dan mendengar sendiri keduanya bertengkar terakhir tahun 2013 sepulang Pembanding menunaikan ibadah haji, namun tidak tahu penyebabnya, sekarang keduanya pisah rumah sejak bulan Agustus 2014. Saksi ketiga menerangkan bahwa saksi melihat sendiri Pembanding dan Terbanding bertengkar, namun sebabnya saksi tidak tahu, dan keduanya telah pisah sejak bulan Agustus 2014, dan selama itu keduanya tidak saling mengunjungi;

Menimbang, Pembanding telah mengajukan saksi-saksi yang pertama dan saksi kedua yang memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa mereka tidak tahu menahu tentang keadaan rumah tangga Pembanding dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, setuju saksi rumah tangganya harmonis, sekarang sudah pisah sejak setelah lebaran tahun 2014, dan saksi ketiga yaitu anak Pemanding dan Terbanding menyatakan bahwa saksi melihat keduanya bertengkar pada pertengahan tahun 2014. Setelah itu Terbanding pergi meninggalkan Pemanding yang hingga saat ini sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka telah terbukti bahwa Pemanding dan Terbanding dalam rumah tangganya telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, sehingga Terbanding telah pergi meninggalkan Pemanding dan telah berpisah tempat tinggal yaitu sejak bulan Agustus 2014, dan selama itu keduanya tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi satu sama lain. Demikian juga Majelis Hakim tingkat pertama telah mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak melalui proses mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun tidak berhasil, dan usaha damai juga telah diupayakan secara litigasi sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh Majelis Hakim tingkat pertama selama proses persidangan, dan pihak keluarga juga telah mengupayakan perdamaian akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil, Terbanding tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Pemanding, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam *Asy Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat banding, yang berbunyi:

artinya: *"Seyogianya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua, justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut";*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apapun yang melatarbelakangi perselisihan Pembanding dengan Terbanding sehingga tidak tinggal lagi dalam satu rumah, maka rumah tangga keduanya telah retak dan pecah, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sehingga dalil permohonan Terbanding telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembebanan nafkah iddah, Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar, karena penghasilan Terbanding setelah pensiun adalah sebulan sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terbanding memberi kesanggupan untuk memberikan nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama masa iddah yaitu selama 3 bulan, seluruhnya berjumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Hal ini karena Pembanding membenarkan bahwa selama pensiun ini Terbanding memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, dan Terbanding masih dibebani membayar listrik, air dan kebutuhan rumah tangga lainnya serta biaya pembangunan rumah anak-anak Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan besaran mut'ah yang ditetapkan oleh Pengadilan tingkat pertama sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan pertimbangan bahwa penghasilan Terbanding sebagaimana diuraikan tersebut di atas, juga Pembanding dan Terbanding sudah berumah tangga kurang lebih selama 30 tahun dan menurut pengakuan Terbanding bahwa dia sendiri yang meninggalkan rumah tempat kediaman dan dia sendiri juga yang mengajukan perceraian dalam perkara ini, sementara dalam jawabannya Pembanding tidak mau bercerai dengan Terbanding, apalagi pada saat menikah Pembanding adalah seorang muallaf, oleh karenanya maka patut kiranya Terbanding untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan mut'ah kepada Pemanding sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Terbanding dalam memori bandingnya mengenai besaran mut'ah dan iddah adalah tidak beralasan hukum, demikian juga tentang gugatan nafkah yang belum dibayar dan gugatan lainnya yang bersifat gugatan rekonsvansi, tidak dapat diajukan dalam tingkat banding, tetapi dapat digugat dalam perkara tersendiri, oleh karenanya maka apa yang menjadi keberatan Pemanding yang disampaikan dalam memori bandingnya harus ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan telah disebutkan sebagai pendapat dari Pengadilan tingkat pertama di dalam amar putusannya, dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan tingkat banding sendiri, dengan perbaikan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karenanya putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapny tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka kontra memori banding yang berkaitan dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan mengenai sertifikat rumah tempat tinggal bersama yang menurut Terbanding saat ini berada di tangan Pemanding/disandera Pemanding, maka dapat diajukan gugatan dalam perkara tersendiri;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 0400/Pdt.G/2014/PA.Mn tanggal 24 Maret 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 03 *Jumadil Akhir* 1436 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Madiun;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Mebebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 *Miladiyah* yang bertepatan dengan tanggal 12 *Dzulqo'dah* 1436 *Hijriyah* oleh kami, Dr. H.M. Sutomo, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H.M. Munir Achmad, S.H., M.Hum. dan Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0181/Pdt.G/2015/PTA.Sby, tanggal 12 Mei 2015 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Chalimah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tuzuhro, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Surabaya,
dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Dr. H.M. SUTOMO, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

1. H.M. MUNIR ACHMAD, S.H., M.Hum.

ttd.

2. Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Perincian Biaya Proses:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Pemberkasan ATK | : Rp 139.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 3. <u>Meterai</u> | : Rp 6.000,- |

J u m l a h : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)